



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi Mut'ah antara:

Penggugat, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Kandangan, 06 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 16 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada **Andi Muhammad Noor, S.H** Advokat, dari kantor Andi M Noor, S.H & Partners alamat Jalan Kelurahan No.10 Kelurahan Buntok Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 40/PAN/2023/PA.Btk tertanggal 13 November 2023 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat, dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada hari 03 November 2023 dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX, pada tanggal 18 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 18 Juni 2022;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak November 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 dimana selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat menghadap di persidangan di dampingi Kuasanya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, kuasa Tergugat menyerahkan surat kuasa asli dan menunjukkan kartu tanda advokat, untuk kemudian dinyatakan dapat mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Selanjutnya Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.) tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di depan sidang, ternyata mediasi berhasil sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat, jika terjadi perceraian antara Para Pihak, Tergugat harus membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, pembayaran mut'ah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas dilakukan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena hasil mediasi yang dibacakan di muka sidang berhasil sebagian, namun pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan nomor 1 Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan nomor 2 Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan nomor 3 Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat nomor 4 terkait waktu awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tertulis sejak November 2022, yang benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan 24 Februari 2023;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tertulis dalam gugatan nomor 4 Penggugat dimana perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, namun menurut Tergugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lainnya disebabkan oleh karena pada tanggal 24 Februari 2023 Tergugat

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Penggugat periksa ke rumah sakit, namun Penggugat menolak, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat merasa tidak dihormati karena Penggugat bekerja di Cetering tidak ijin kepada Tergugat, namun malah ijin ke orang tua Penggugat, selain itu karena orang tua Penggugat tidak suka dengan Tergugat, bahkan orang tua Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat menginap di rumah;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 5 yang menyatakan sejak April 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang benar sejak 18 Juni 2023, karena pada saat itu ayah Penggugat menyuruh Tergugat untuk keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan dalil Penggugat nomor 6 yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki;

Bahwa, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat nomor 4 yang menyatakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 24 Februari 2023, karena yang benar adalah permasalahan terjadi sejak November 2022 sebagaimana yang ada dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat menyatakan penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat periksa ke rumah sakit kemudian bertengkar, hal itu karena terjadi infeksi pada bekas jahitan lahiran yang disebabkan karena Tergugat kasar saat berhubungan badan, namun Tergugat malah menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain. Selain itu juga Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat yang menyebutkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat merasa tidak dihormati karena Penggugat bekerja di Cetering tidak ijin kepada Tergugat, namun malah ijin ke orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah ijin pada Tergugat namun

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diijinkan, padahal Tergugat kurang dalam memberi nafkah, oleh karenanya Penggugat berdiskusi dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat nomor 5 yang menyatakan sejak 18 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat baru berpisah, yang benar adalah sejak April 2023 seperti dalam gugatan awal;
- Bahwa Penggugat tidak setuju dengan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan merasa rumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.1;
2. Hasil Cetak Berwarna pesan *whatsapp* tanggal 07 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001. NO. 001 Desa Patas II, Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 16 Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih sejak bulan April 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengarkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendapatkan cerita pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang mencukupi nafkah, termasuk ketika anak lahir hingga saat ini, Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat atau Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa saksi juga beberapa kali melihat Tergugat bermain judi slot di gawai Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana saksi memberikan nasehat agar Tergugat tidur sementara di Mess karena sedang banyak masalah dengan Penggugat agar keduanya sama-sama menenangkan diri dan tidak semakin parah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati keduanya agar memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kantor Desa RT. 001, RW. 001. NO. 001 Desa Patas II, Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih sejak awal tahun ini (2023) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengarkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendapatkan cerita pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa dari cerita orang tua Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat atau Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati keduanya, namun setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.1;
2. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.2;
3. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.3;
4. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.4;
5. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.5;
6. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.6;
7. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.7;
8. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.8;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.9;
10. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.10;
11. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.11;
12. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.12;
13. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.13;
14. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.14;
15. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.15;
16. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.16;
17. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.17;
18. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.18;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.19;
20. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.20;
21. Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti T.21;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN DENGAN HAKIM TUNGGAL

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Namun oleh karena Hakim Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim maka demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara a quo diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

PERTIMBANGAN *LEGAL STANDING*

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan Para Pihak untuk mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan, yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tata cara Islam sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Para Pihak yang selanjutnya oleh Penggugat dijadikan alat bukti dengan kode P.1 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara a quo.

KEABSAHAN SURAT KUASA

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Tergugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 13 November 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Buntok dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

PERTIMBANGAN KEWENANGAN MENGADILI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama, dan selanjutnya Penggugat mengajukan perkara a quo di tempat kediamannya sebagaimana identitas Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkan kepada hakim di muka sidang, gugatan tersebut diajukan di tempat domisili Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

PERTIMBANGAN UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut perkara pokoknya berupa perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2022, dengan sebab Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga puncaknya sejak April 2023 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 6 bulan lamanya;

FAKTA YANG TIDAK DIBANTAH

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik yang pada pokoknya ada sebagian dalil gugatan Penggugat yang diakui dengan tegas (murni) oleh Tergugat seperti dalil nomor 1,2, dan 3, dan sedangkan sebagian lain dibantah sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka berdasarkan pengakuan Tergugat menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2021, di KUA Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 18 Juni 2022;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, adalah fakta yang tetap sehingga pada azasnya pengakuan tersebut

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg. *jo.* pasal 1925 KUH Perdata, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, karena dalam perkara perceraian yang diatur secara khusus, dimana Undang-undang pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), yang mana kaidah tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa: "perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar dapat dinilai cukup atau tidaknya alasan dikabulkan gugatan perceraian, maka kepada Penggugat yang utama untuk dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti, demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), dan Hasil Cetak Berwarna pesan *whatsapp* (P.2) bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2021 dan dicatatkan di KUA Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2021 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (hasil cetak 1 (satu) lembar percakapan (*chat Whatssapp*)), merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik dan telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menerangkan chat antara Penggugat dengan suami seorang wanita yang dihubungi oleh Tergugat. Namun, karena termasuk kualifikasi bukti elektronik, maka alat bukti tersebut tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, berdasarkan ayat 3 pasal tersebut, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya hanya dapat dinyatakan sah jika menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur, dalam hal terdapat

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, agar bukti P.2 dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, menurut Hakim, bukti tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan/atau didukung dengan keterangan ahli, untuk memastikan segala informasi yang ditampilkan di dalamnya dijamin keasliannya, bukan hasil rekayasa. Sementara itu, dalam perkara ini, Penggugat tidak melakukan validasi dan/atau menghadirkan ahli untuk mendukung keaslian dari dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti P.2 tidak dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan tulisan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan, sedangkan untuk bukti P.2, hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa ia mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2021, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 orang anak, menurut saksi pertama Penggugat kurang lebih sejak bulan April tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya memperoleh cerita dari Penggugat lebih dari 3 kali mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, selain itu saksi juga melihat kebiasaan Tergugat bermain judi slot, dan akibat masalah tersebut, sejak bulan April 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan saksi sudah pernah menasehati keduanya agar memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, saksi kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa ia mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2021, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, menurut saksi kedua Penggugat kurang lebih sejak bulan April tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya memperoleh cerita dari orang tua Penggugat lebih dari 3 kali mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, sehingga akibat masalah tersebut, sejak bulan April 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati keduanya agar memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.21 berupa Hasil Cetak pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1,T.3,T.4,T.5, T.6, T.9, T.12, T.18, T.19, dan T.20 yang disampaikan di depan sidang, tidak dinazegelen oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti surat dengan tanda T.1,T.3,T.4,T.5, T.6, T.9,

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.12, T.18, T.19, dan T.20 tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh Tergugat kemudian diberi tanda T.2, T.7, T.8, T.10, T.11, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, dan T.21 bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.7, T.8, T.10, T.11, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, dan T.21 (hasil cetak percakapan (*chat Whatssapp*)), merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik dan telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menerangkan percakapan antara Tergugat dengan Penggugat melalui aplikasi *whatsapp* dan beberapa diantaranya menerangkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Namun, karena termasuk kualifikasi bukti elektronik, maka alat bukti tersebut tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, berdasarkan ayat 3 pasal tersebut, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya hanya dapat dinyatakan sah jika menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur, dalam hal terdapat

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, agar bukti T.2, T.7, T.8, T.10, T.11, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, dan T.21 dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, menurut Hakim, bukti tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan/atau didukung dengan keterangan ahli, untuk memastikan segala informasi yang ditampilkan di dalamnya dijamin keasliannya, bukan hasil rekayasa. Sementara itu, dalam perkara ini, Tergugat tidak melakukan validasi dan/atau menghadirkan ahli untuk mendukung keaslian dari dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti T.2, T.7, T.8, T.10, T.11, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, dan T.21 tidak dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan tulisan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, T.7, T.8, T.10, T.11, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, dan T.21 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat nomor 1 (satu), telah diakui oleh Tergugat, dan sesuai pula dengan bukti yang diajukan di persidangan, baik melalui surat, maupun saksi-saksi Penggugat, oleh karenanya terbukti dalil gugatan tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat nomor 2 (dua) telah diakui oleh Tergugat, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga terbukti bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tinggal dan membina rumah tangga terakhir di kediaman orang tua Penggugat di Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat nomor 3 (tiga), telah diakui oleh Tergugat, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga terbukti bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 18 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat nomor 4 (empat), terkait awal waktu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat yang menyatakan terjadi sejak 24 Februari 2023, dan kemudian jawaban Tergugat tersebut dibantah dalam replik Penggugat yang menyatakan tetap pada gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat mulai berselisih sejak November 2022, dan dihubungkan dengan keterangan saksi, dimana saksi pertama Penggugat menyatakan ia mengetahui sejak bulan April tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua menyatakan setidaknya sejak awal tahun 2023 ia mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya, oleh karenanya Hakim menilai setidaknya sejak bulan April tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil nomor 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat membantah dalam jawabannya bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat yang menolak diajak pemeriksaan ke rumah sakit karena Penggugat mengalami infeksi di bekas jahitan lahiran, selain itu Penggugat kurang bersyukur saat diberi nafkah oleh Tergugat, yang kemudian Penggugat dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi pertama

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat terkait penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, selain itu saksi juga melihat kebiasaan Tergugat bermain judi slot, begitu juga saksi kedua Penggugat yang tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi kedua Penggugat hanya mendapat cerita pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari orang tua Penggugat yang bercerita penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamai sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak lain (*de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa mengesampingkan keterangan saksi *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sejak bulan April 2023, dan sejak saat itu

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 8 (delapan) bulan dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama sebagai orang tua Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti dalil gugatan nomor 4 Penggugat mengenai sebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat nomor 5 (lima) telah dibantah oleh Tergugat, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya baik dengan bukti saksi maupun alat bukti lainnya yang sah di persidangan, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya pertimbangan terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dalam melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun yang terpenting bagi Hakim adalah melakukan penilaian tentang kondisi senyatanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan: apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran? Apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori pecah atau belum ? Dan apakah pula rumah tangga Penggugat

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak. Dan, hal-hal inilah yang akan menjadi fokus Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 18 Juni 2022;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi setidaknya sejak April 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak April 2023;
5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat berdasarkan laporan Mediasi tanggal 13 Desember 2023 telah mencapai kesepakatan mengenai nafkah mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PERTIMBANGAN PETITUM PERCERAIAN

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran pada 8 bulan yang lalu, yang berdampak di antara mereka sudah berpisah tempat tinggal satu

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lainnya sehingga tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta persidangan diatas, maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kehendak bersama itu sudah tidak ada, karena sikap Penggugat sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga dengan sikap Penggugat tersebut jelas apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan berdampak tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan upaya tersebut telah dilakukan juga melalui mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena sikap Penggugat yang sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya, salah satu pihak sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya dan sudah tidak mau lagi melanjutkan dan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan “madarat baru” bagi kedua belah pihak suami-isteri, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya sesuai pemahaman Hakim dari kaidah fiqih yang berbunyi:

دفع الضرر مقدم على جلب المصالح

Artinya : “bahwa menghindari suatu kemadaratan harus lebih dikedepankan dan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229)

Yang salah satu makna dari ayat tersebut dapat dielaborasi bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريح بإحسان)

dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan hubungan silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat lebih-lebih

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 18 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

PERTIMBANGAN KESEPAKATAN MEDIASI TENTANG PEMBEBANAN UANG MUT'AH

Menimbang, bahwa dalam laporan Mediasi dari Mediator yang ditunjuk untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian objek di dalam mediasi sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tanggal 13 Desember 2023, dengan ketentuan pada pokoknya sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara, oleh karenanya, selanjutnya Hakim menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian objek dalam diktum amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam mediasi yang dibantu oleh Mediator dalam perkara ini terdapat pembebanan uang mut'ah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator yang telah dilaporkan pada tanggal 13 Desember 2023 berupa kesepakatan pihak Tergugat untuk memberikan uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, ataupun merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, oleh karenanya berdasarkan kesepakatan tersebut, Hakim menghukum Tergugat membayar uang Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan disepakatinya pembebanan uang Mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan kesepakatan perdamaian antara

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di atas dalam pasal 3, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, kewajiban pembayaran uang Mut'ah tersebut dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

TENTANG BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian objek antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Desember 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa *Mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, yang bersidang dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 14 April 2021 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 800.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 945.000,00 |

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2023/PA.Btk